

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) ke dalam Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1988 tentang LAPAN;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN
1988 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL.



- 2 -

Pasal I

 Mengubah Bagian Pertama dan Bagian Kedua yang terdiri dari Pasal 4 sampai dengan pasal 6 pada BAB II, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi LAPAN terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Deputi Bidang Administrasi;
- c. Deputi Bidang Penginderaan jarak Jauh;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Dirgantara;
- e. Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara;
- f. Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan;
- g. Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan.

Bagian Kedua Deputi Bidang Administrasi

Pasal 5

Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN serta tugas pokok DEPANRI.

Pasal 6a

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. membina, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, organisasi, pemantauan, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- c. membina, melaksanakan, dan mengendalikan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 6b

Deputi Bidang Administrasi membawahkan:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Umum."
- 2. mengubah Bagian Kelima, yang terdiri Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 pada BAB II, sehingga berbunyi sebagai berikut :



- 4 -

"Bagian Kelima Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara

Pasal 15

Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan media dirgantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 16

Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan atmosfer, ionosfer, dan matahari.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan pengetahuan atmosfer dan pemanfaatannya;
- b. penelitian dan pengembangan pengetahuan ionosfer dan penelitian aplikasi fisika matahari serta pemanfaatannya.



- 5 -

Pasal 18

Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara membawahkan:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan Atmosfer;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan Ionosfer.
- 3. Menambah 2 (dua) Bagian dan beberapa pasal pada Bab II, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Keenam Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan

Pasal 18a

Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN dan DEPANRI di bidang analisis perkembangan kedirgantaraan.

Pasal 18b

Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian sistem dan aspek hukum serta penyiapan bahan teknis pemecahan masalah kedirgantaraan.



- 6 -

Bagian Ketujuh

Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan

Pasal 18c

Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN dan DEPANRI di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi teknik kedirgantaraan.

Pasal 18d

Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dokumentasi dan informasi teknik kedirgantaraan."

4. Mengubah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 pada Bab IV, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Ketua adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Kepala Pusat dan Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.



- 7 -

Pasal 21

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua.
- (3) Kepala Pusat dan Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Ketua."
- 5. Menambah ketentuan Pasal 23a pada BAB VI, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23a

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana Sekretariat DEPANRI diintegrasikan ke dalam LAPAN."



- 8 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO